



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 45 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI (SATLAK PBP) KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa bencana yang ditimbulkan alam maupun kelalaian manusia dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diupayakan penanggulangan terkoordinasi dan terpadu baik dalam tahap sebelum, pada saat maupun setelah bencana terjadi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (BAKORNAS PBP);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI (SATLAK PBP) KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Bogor, yang selanjutnya dapat disingkat SATLAK PBP adalah wadah yang bersifat fungsional bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Bogor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

6. Penanggulangan...

6. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana serta penyelamatan pada saat terjadi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi.
7. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terusir dan atau atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan yang diakibatkan oleh alam atau karena ancaman dari kelompok/golongan sosial tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat lingkungannya.
8. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya penyelamatan, perlindungan serta pemberdayaan pengungsi akibat konflik sosial yang meliputi kegiatan pemberian bantuan darurat, pembinaan, pengembalian, pemindahan/relokasi dan rekonsiliasi.
9. Pencegahan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjadikan sebagian atau seluruh dampak terjadinya bencana dan menghindarkan terjadinya bencana.
10. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
11. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban serta mengamankan harta benda, mengamankan sarana, prasarana dan fasilitas umum dan lingkungan akibat bencana.
12. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum dan kerusakan tata kehidupan/penghidupan masyarakat yang diakibatkan bencana dapat berfungsi kembali.
13. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum hingga dapat terhindar dari ancaman bencana lanjutan, sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
14. Rekonsiliasi adalah upaya mendamaikan kembali pihak-pihak yang bertikai melalui pendekatan sosial, budaya, Hak Asasi Manusia dan aspek penegakan hukum.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Bogor.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) SATLAK PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah.
- (2) SATLAK PBP dipimpin oleh Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua SATKORLAK PBP Propinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

SATLAK PBP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, yang meliputi :

- a. kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi untuk penanggulangan bencana;
- b. upaya penyelamatan, pemberdayaan, dan rekonsiliasi; dan
- c. penempatan untuk penanganan pengungsi setelah ditetapkan keadaan bencana dan pengungsi oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATLAK PBP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan kondisi daerah;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terencana dan terpadu;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian petunjuk, pengarahan potensi dan pembinaan operasional serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan penanggulangan bencana secara langsung dengan mendayagunakan aparat, sarana dan prasarana yang ada;
- e. pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis operasional dan teknis administrasi penanggulangan bencana baik yang dilakukan instansi vertikal, satuan TNI/POLRI, perangkat daerah maupun masyarakat; dan
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian serta pertanggungjawaban penerimaan maupun penyaluran bantuan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SATLAK PBP, sebagai berikut :

- a. Ketua : Bupati Bogor
- b. Wakil Ketua I : Kapolres Bogor
- c. Wakil Ketua II : Dandim 0621
- d. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah
- e. Wakil Ketua Pelaksana Harian : Asisten Pembangunan
- f. Sekretaris : Kepala Bagian Sosial pada Sekretariat Daerah
- g. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Kepala Dinas Cipta Karya;
 - 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - 4. Kepala Dinas Pertambangan;
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 6. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;

7. Kepala...

7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
8. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
11. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah;
12. Unsur Perangkat Daerah Lainnya;
13. Unsur Kepolisian;
14. Unsur TNI;
15. Ketua PMI Cabang Kabupaten Bogor;
16. Ketua Kwartir Daerah Pramuka Kabupaten Bogor;
17. Unsur Tokoh Masyarakat;
18. Unsur Perguruan Tinggi;
19. Unsur Dunia Usaha;
20. Unsur Organisasi Kemasyarakatan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi SATLAK PBP sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Satlak PBP

Pasal 7

- (1) Sekretariat SATLAK PBP bertugas memberikan dukungan pelayanan staf dan administrasi kepada SATLAK PBP.
- (2) Sekretariat SATLAK PBP adalah pusat operasional seluruh kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (3) Sekretariat SATLAK PBP dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SATLAK PBP, Sekretaris SATLAK PBP dapat membentuk kelompok kerja dan atau kelompok pakar sesuai dengan kebutuhan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pembidangan Tugas Satuan Organisasi

Pasal 8

- (1) Ketua mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan SATLAK PBP dalam kegiatan penanggulangan dan penanganan pengungsi.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas pokok membantu ketua berdasarkan petunjuk Ketua dan secara hierarki melaksanakan tugas pokok Ketua secara bergantian.
- (3) Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan pengungsi berdasarkan kebijakan Ketua serta memimpin operasional harian atau pelaksana utama kebijakan SATLAK PBP dan mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan terpadu dalam penanggulangan bencana dan pengungsi.
- (4) Wakil Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas pokok membantu Ketua Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk Ketua Pelaksana Harian.
- (5) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin Sekretariat SATLAK PBP, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan pengungsi, menyelenggarakan administrasi, ketatausahaan dan pembinaan potensi, logistik dan pengolahan data bencana, serta memberikan dukungan pelayanan staf dan administrasi.
- (6) Anggota SATLAK PBP :
 - a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan tanggap darurat untuk korban bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. Kepala Dinas Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan dan pengerahan operasional perbaikan kerusakan bidang pemukiman dan prasarana, penyiapan tempat penampungan sementara, penyediaan air bersih/sanitasi, dan pemukiman kembali korban bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan dan pengerahan operasional perbaikan kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh bencana;
 - d. Kepala Dinas Pertambangan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan penelitian lokasi bencana khususnya penelitian bersifat mitigasi dibidang geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi sebelum, pada saat dan setelah bencana;

e. Kepala...

- e. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi dibidang pelayanan kesehatan dan medik darurat serta penanganan bantuan obat-obatan, paramedis, pangan dan sandang untuk korban bencana dan penanganan pengungsi;
- f. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pengerahan operasional perbaikan kerusakan bidang pertanian dan kehutanan untuk korban bencana;
- g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan dan pengerahan operasional perbaikan kerusakan bidang peternakan dan perikanan untuk korban bencana;
- h. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan serta pengerahan bantuan pengamanan dan ketertiban serta bantuan penyelamatan (SAR) dalam penanganan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- i. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas mendukung perencanaan, pengendalian serta pengerahan operasional pemukiman kembali korban bencana dan penanganan pengungsi.
- j. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat serta mengkoordinasikan kegiatan masyarakat secara swadaya dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- k. Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas mendukung perencanaan dan pengendalian penggunaan anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilaksanakan oleh SATLAK PBP;
- l. Unsur Kepolisian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pengerahan bantuan Kamtibmas dalam rangka penegakan hukum dan penanganan korban bencana/pengungsi guna mewujudkan tertib hukum dan ketentraman masyarakat;
- m. Unsur TNI mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan bantuan dan fasilitas TNI serta mendukung upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- n. Ketua PMI Cabang Kabupaten Bogor mempunyai tugas merencanakan serta mengendalikan kegiatan evakuasi dan penyelamatan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- o. Ketua Kwartir Daerah Pramuka Kabupaten Bogor mempunyai tugas mendukung perencanaan, pengendalian, bantuan penyelamatan dan evakuasi dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

- p. Unsur Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mendukung perencanaan, pengendalian, dan bantuan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, SATLAK PBP dapat melibatkan dan mengikutsertakan unsur-unsur lain yang terkait dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

Pasal 9

Untuk membantu tugas-tugas SATLAK PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATGAS PBP) Kecamatan dan Satuan Tugas Sosial Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATGASSOS PBP) Desa/Kelurahan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI (SATGAS PBP) KECAMATAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATGAS PBP) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :

- a. Ketua : Camat
- b. Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan
- c. Anggota :
 - 1. Danramil;
 - 2. Kapolsek;
 - 3. Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan;
 - 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan;
 - 5. Seksi Pembangunan pada Kecamatan;
 - 6. Unsur UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 7. Unsur Tokoh Masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi SATGAS PBP

Pasal 11

- (1) Tugas dan fungsi SATGAS PBP Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :

a. menyiapkan...

- a. menyiapkan, mengerahkan, dan mengendalikan potensi perlindungan masyarakat untuk menanggulangi bencana dan penanganan pengungsi; dan
 - b. melaporkan dan mengajukan permohonan penanggulangan bencana dan pengungsi kepada Bupati selaku Ketua SATLAK PBP baik bantuan teknis maupun bantuan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Mekanisme kerja SATGAS PBP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat selaku Ketua SATGAS PBP dan dilaporkan kepada Ketua SATLAK PBP.

BAB VI

SATUAN TUGAS SOSIAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGGSI (SATGASSOS PBP) DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi SATGASSOS PBP Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Desa/Kelurahan
- b. Pelaksana Harian : Sekretaris Desa/Kelurahan
- c. Anggota :
 1. Regu Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
 2. Regu Tandu;
 3. Regu Evakuasi;
 4. Regu Dapur Umum;
 5. Regu Caraka;
 6. Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR);
 7. Regu Pioner;
 8. Regu Pemadam Kebakaran;
 9. Regu Pengamanan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi SATGASSOS PBP

Pasal 13

- (2) Tugas dan fungsi SATGASSOS PBP Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut :
- a. menyusun potensi perlindungan masyarakat dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan desa/kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. mengerahkan...

- b. mengerahkan potensi perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengungsi yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana; dan
 - c. melaporkan dan mengajukan permohonan penanggulangan bencana dan pengungsi kepada Camat selaku Ketua SATGAS PBP Kecamatan baik bantuan teknis maupun bantuan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (3) Mekanisme kerja SATGASSOS PBP Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua SATGASSOS PBP dan dilaporkan kepada Ketua SATGAS PBP.

BAB VII

KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) SATLAK PBP mengkoordinasikan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana dan pengungsi di daerah.
- (2) SATLAK PBP mengkoordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga dan Masyarakat dalam kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta menetapkan sektor untuk setiap jenis bencana dan bentuk pengungsian.
- (3) SATLAK PBP dapat mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (4) Penanggulangan bencana dan pengungsi dinyatakan selesai setelah ada pemberitahuan dari Sekretariat SATLAK PBP.
- (5) SATLAK PBP dalam mengantisipasi bertambahnya korban dapat melarang seseorang dan/atau sekelompok orang memasuki daerah rawan bencana.
- (6) Kewenangan dan tanggung jawab serta guna menghindari keragu-raguan adanya dualisme perintah serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, diperlukan komando dan pengendalian yang jelas.
- (7) Kewenangan komando dalam penanganan bencana dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai berikut :
 - a. mekanisme pengendalian dilaksanakan secara hierarkis oleh Ketua SATLAK PBP kepada SATGAS PBP Kecamatan sampai dengan Ketua SATGASSOS PBP Desa/Kelurahan;
 - b. pemegang komando SATLAK PBP adalah Bupati selaku Ketua SATLAK PBP; dan
 - c. komando dan pengendalian oleh pimpinan instansi terbatas pada instansi masing-masing yang dipimpinnya dengan mengacu dan berpedoman pada komando dari Ketua SATLAK PBP.

↳ BAB VIII...

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Prosedur pelaporan pada prinsipnya adalah hanya ada satu laporan bencana yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berjenjang oleh SATGASSOS PBP Desa/Kelurahan kepada Ketua SATGAS PBP Kecamatan sampai Ketua SATLAK PBP.
- (2) Bentuk laporan dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. laporan insidental yaitu laporan yang dibuat pada saat-saat tertentu dan dapat dilakukan secara lisan melalui sarana komunikasi; dan/atau
 - b. laporan periodik yaitu laporan yang menggambarkan perkembangan kejadian bencana dan dibuat dalam waktu tertentu.
- (3) Anggota SATLAK PBP yang menerima laporan tentang kejadian bencana, kejadian luar biasa, dan/atau kerusuhan sosial wajib meneruskan laporan tersebut kepada Ketua Pelaksana Harian SATLAK PBP melalui Sekretariat SATLAK PBP.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 15); dan
2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 138).

dinyatakan tidak berlaku.

↳ Pasal 18...

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
KORSA		13/VI/2005
WASDAK. Perumahan	f	13-6-05
WASDAK. Hutan	f	16/05
WASDAK. Perhubungan	AR	16-05

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Juni 2005
BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



PERY SOEPARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR ...15

JABATAN	PARAF	TANGGAL
WASDAK. Perencanaan	f	16
WASDAK. Sosial	f	09/05/06

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 15 Tahun 2005

TANGGAL 14 Tahun 2005

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI (SATLAK PBP) KABUPATEN BOGOR

KETUA	: BUPATI BOGOR
WAKIL KETUA I	: KAPOLRES BOGOR
WAKIL KETUA II	: DAN DIM 0621 BOGOR
KETUA PELAKSANA HARIAN	: SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA PELAKSANA HARIAN	: ASISTEN PEMBANGUNAN


SEKRETARIAT
(DIPIMPIN KEPALA BAGIAN SOSIAL)

ANGGOTA :
 IPTA KARYA;
 BINA MARGA & PENGAIARAN;
 PERTAMBANGAN;
 KESEHATAN;
 PERTANIAN & KEHUTANAN;
 PERTANAKAN & PERIKANAN;
 OLISI PAMONG PRAJA;
 ENAGA KERJA & TRANSMIGRASI;
 KOR KESATUAN BANGSA DAN MASYARAKAT;
 KEUANGAN;
 KAT DAERAH LAINNYA.

ANGGOTA :
 1. UNSUR TNI;
 2. UNSUR KEPOLISIAN

ANGGOTA :
 1. PMI CABANG KABUPATEN BOGOR;
 2. KWARTIR DAERAH PRAMUKA;
 3. UNSUR ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

ANGGOTA :
 UNSUR TOKOH MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, DAN DUNIA USAHA



BUPATI BOGOR,
AGUS UTARA EFFENDI

[Signature]
 KASUBAG. PRODUKSI
 9/6
 09/05
 Pembangunan
 Sosial